



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

*Jl. Dewi Sartika Desa Hungayonaa Kec. Tilamuta Kode Pos 96363*

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 420/05-b / DIKPORA/I/2017


Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 285, Tanggal 03 Juni 2003 tentang pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka perlu memberikan Izin Operasional Lembaga kepada:

Nama Lembaga : **SKB Kabupaten Boalemo**  
NPSN : P9954369  
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Desa Mohungo Kec. Tilamuta  
Jenis Kegiatan : - Program Pendidikan Anak Usia Dini  
- Program Pendidikan Keaksaraan  
- Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C  
- Program Kursus Keterampilan dan Pendidikan Kecakapan Hidup lainnya  
- Taman Bacaan Masyarakat  
- Penyelenggaraan Desa Binaan  
- Penyelenggaraan Program Percontohan  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Pengelola : Kepala SKB Kabupaten Boalemo  
Wilayah Operasional : Seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Boalemo

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Nonformal serta dapat menyelenggarakan seluruh jenis kegiatan Pendidikan Nonformal.

Ketentuan lain sehubungan dengan Surat Izin Operasional ini adalah sebagai berikut:

1. Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal wajib mengikut sertakan Warga Belajar pada Ujian Nasional sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh BSNP
2. Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan Ujian Nasional berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.
3. Membuat program pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai Standar Nasional Pendidikan
4. Segala bentuk kegiatan di SKB termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir masa berlaku pada Desember Tahun 2022.

Tilamuta, 04 Januari 2017  
Kepala Dinas Dikpora  
  
**ABD. WARIS, S.Pd, M.Pd**  
NIP. 19710214 199903 1 004